

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakan komponen yang penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, serta mengurangi resiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para pejabat bank. Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas moneter mewajibkan setiap bank umum untuk memiliki sistem pengendalian yang intern yang baik.

Pada tahun 2008, Bank Century mengalami kesulitan likuiditas karena beberapa nasabah besar Bank Century menarik dananya seperti Budi Sampoerna akan menarik uangnya yang mencapai Rp 2 triliun. Sedangkan dana yang ada di bank tidak ada sehingga tidak mampu mengembalikan uang nasabah sebanyak US\$ 56 juta, surat-surat berharga valuta asing jatuh tempo dan gagal bayar. Pemerintah menyuntikkan dana ke Bank Century sebesar Rp 632 miliar untuk menambah modal

sehingga dapat menaikkan CAR menjadi 8%. Enam hari dari pengambilalihan LPS mengucurkan dana Rp 2,776 triliun pada Bank Century untuk menambah CAR menjadi 10%. Karena permasalahan tak kunjung selesai Bank Century mulai menghadapi tuntutan ribuan investor Antaboga atas penggelapan dana investasi senilai Rp 1,38 triliun yang mengalir ke Robert Tantular. Bank yang tampak mendapat perlakuan istimewa dari Bank Indonesia ini masih tetap diberikan kucuran dana sebesar Rp 1,55 triliun pada tanggal 3 Februari 2009. Padahal bank ini terbukti lumpuh.

Pada 5 Desember 2008 LPS menyuntikkan dana kembali sebesar Rp 2,2 triliun untuk memenuhi tingkat kesehatan bank. Akhir bulan Desember 2008 Bank Century mencatat kerugian sebesar Rp 7,8 triliun. Pada Bulan Juni 2009 Bank Century mencairkan dana yang telah diselewengkan Robert sebesar Rp 180 miliar pada Budi Sampoerna. Namun, dibantah oleh Budi yang merasa tidak menerima sedikit pun uang dari Bank Century. Atas pernyataan itu LPS mengucurkan dana lagi kepada Bank Century sebesar Rp 630 miliar untuk menutupi CAR. Sehingga, total dana yang dikucurkan kepada Bank Century sebesar Rp 6,762 triliun.

Sejalan dengan hal ini Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*),

dan kewajaran (*fairness*) seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank. Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud untuk diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, penerapan fungsi kepatuhan dan audit intern transparansi, kondisi keuangan dan non keuangan terhadap Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Bank.

Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Untuk itu Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, pemegang saham pengendali Bank, dalam laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Dalam menerapkan prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud, Direksi paling sedikit wajib membentuk satuan kerja audit intern. Satuan kerja audit intern sebagaimana dimaksud pada wajib menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta

sistem dan prosedur, sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai penugasan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum. Laporan pelaksanaan tata kelola paling sedikit meliputi: cakupan Tata Kelola dan hasil penilaian sendiri oleh Bank (self-assesment) atas penerapan Tata Kelola Bank, kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank, jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh Bank, transaksi yang mengandung benturan kepentingan, pembelian kembali (*buy back*) saham dan/atau obligasi Bank, dan pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

PT. Bank Central Asia, Tbk sebagai salah satu bank swasta di Indonesia, telah memiliki SKAI yang dikenal dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI). Ketentuan umum mengenai pelaksanaan audit internal di PT. Bank Central Asia, Tbk. Ketentuan umum juga memuat visi, misi, motto, tujuan dan ruang lingkup kegiatan dari SPI. Kegiatan utama dari SPI adalah untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja, kualitas dan efektifitas pengelolaan risiko serta kecukupan dan efektifitas pengendalian intern. Agar setiap internal auditor di PT. Bank Central Asia, Tbk dapat melaksanakan tugas utamanya dengan baik.

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus mengikuti standar audit. Standar tersebut

terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan serta kode etik akuntan. Standar auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Standar tersebut harus dipatuhi oleh auditor yang beroperasi sebagai auditor independen (*Arens dan Loebbecke, 2013 dalam Mindarti, 2015*).

Dalam melaksanakan tugasnya seorang auditor harus memiliki sifat profesional. Profesionalisme adalah tanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi undang-undang dan peraturan masyarakat. Profesionalisme mengacu pada perilaku, tujuan, atau kualitas yang memberi karakteristik atau menandai suatu profesi atau orang yang profesional. Auditor yang memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan baik pihak internal ataupun eksternal perusahaan. Auditor juga harus menggunakan kompetensi dan profesionalismenya dalam melakukan suatu audit. Selanjutnya hasil penelitian Fuad (2015) mengenai Profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Selanjutnya dikatakan bahwa yang dimaksud seorang profesional mencakup pula kesadarannya yang terus menerus terhadap perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesi. Karyawan harus mempelajari, memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan. auditor mempunyai kebutuhan latihan. Dengan adanya pelatihan

diharapkan dapat menumbuhkan motivasi kerja bagi seorang auditor dalam melaksanakan aktivitasnya.

Motivasi kerja merupakan proses atau faktor yang mendorong orang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Proses motivasi mencakup tiga hal, yaitu: pengenalan dan penilaian kebutuhan yang belum terpuaskan, penentuan tujuan yang akan menentukan kepuasan serta penentuan tindakan yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan. Motivasi penting karena dengan motivasi diharapkan setiap individu bekerja keras dan antusias untuk mencapai hasil kerja yang tinggi. Motivasi kerja secara umum dapat diidentifikasi sebagai serangkaian kekuatan penggerak yang muncul dari dalam dan diluar diri masing-masing individu. Kedua kekuatan itu menimbulkan minat kerja dan berhubungan dengan tingkah laku dan menentukan arah, intensitas dan durasi dari tingkah laku atau kebiasaan individual.

Selain itu, tugas dengan struktur audit yang digunakan dalam melaksanakan audit. auditor dari perusahaan yang menggunakan struktur audit dan tidak menggunakan struktur audit menunjukkan kinerja yang sepadan. auditor dari perusahaan yang tidak menggunakan struktur audit jauh berada di bawah perusahaan yang menggunakan struktur audit. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Hanna dan Firnanti (2013) mengenai pengaruh struktur audit terhadap kinerja auditor, hasilnya struktur audit mempunyai pengaruh positif atau signifikan terhadap kinerja auditor. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan struktur audit dapat membantu auditor

dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja auditor.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profesionalisme, Motivasi Kerja dan Struktur Audit Terhadap Kinerja Auditor”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor ?
2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor ?
3. Apakah struktur audit berpengaruh terhadap kinerja auditor ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor ?
2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja auditor ?
3. Untuk mengetahui pengaruh struktur audit terhadap kinerja auditor ?

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Bagi penulis

Sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh peneliti dari bangku perkuliahan yang ada di dalam dunia kerja.

b. Bagi pembaca

Dapat memberikan tambahan informasi bagi para pembaca yang ingin menambah wawasan pengetahuan khususnya di bidang auditing. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pembandingan atau dasar penelitian lebih lanjut berkaitan dengan tema penelitian ini.

c. Bagi perusahaan

Dapat dijadikan sebagai alat evaluasi untuk mengambil kebijakan dalam meningkatkan kinerja tim dan individual dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan agar terciptanya kinerja auditor yang lebih baik.